



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas serta pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pagalar Alam perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pagalar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pagalar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam;
 3. Undang- Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/13/M.PAN/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia ;
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia .

Menetapkan : **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA PAGAR ALAM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
7. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengadilan serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara, Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab;
8. Dewan Pengurus Kota adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pagar Alam;
9. Sekretariat KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pagar Alam;
10. Sekretaris KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pagar Alam;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pagar Alam

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat KORPRI adalah unsur pelayanan yang membantu Dewan Pengurus Kota dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Sekretariat KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kota dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Sekretariat KORPRI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Dewan Pengurus Kota.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dewan Pengurus Kota;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Kota;
- c. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI disetiap tingkatan termasuk Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus Kota;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

1. Susunan Organisasi Sekretariat KORPRI, terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Perlengkapan;

- c. Sub Bagian Program, Ekonomi, Diklat dan Olahraga;
 - d. Sub Bagian Kesejahteraan dan Hukum;
2. Bagan susunan Organisasi Sekretariat adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

1. Sekretaris KORPRI memimpin dan bertanggungjawab atas tugas dan fungsi organisasi yang dipimpinnya;
2. Setiap pimpinan wajib menerapkan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing;
3. Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
4. Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan unit organisasi yang dipangkunya.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 8

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan :

1. Eselon Sekretaris KORPRI adalah eselon III.b
2. Eselon Kepala Sub Bagian adalah eselon IV.b

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat KORPRI dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 20 Maret 2009
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 20 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA PAGAR ALAM**

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 *Marf.* 2009



WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS